

STANDAR ISI PENELITIAN




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 OCT 2022

LIVE



STANDAR ISI PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Penelitian			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		17 OCT 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		17 OCT 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		17 OCT 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		17 OCT 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		18 OCT 2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 012/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;
 8. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN STIE-IBEK PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan
- Kedua : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang,
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,




Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 011/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN

Adapun Standar yang dimaksud :


1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang

Ketua,





Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	7
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	8
Strategi Pencapaian Standar	9
Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian	10
Referensi	10

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Isi Penelitian ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Penelitian** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.


Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Isi Penelitian** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 17 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:


- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

2. Rasional Standar Isi Penelitian

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STIE IBEK Pangkalpinang mengacu pada Permendikbud No. 3 pasal 47 tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi Sekolah Tinggi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permendikbud tersebut, ayat (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

4. Definisi Istilah

- a. **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. **Roadmap Penelitian atau peta jalan penelitian** adalah rencana kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian.
- c. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi atau technology readiness level (TRL)**, adalah ukuran dari produk penelitian dari hulu sampai kehilir yang dinyatakan dalam level 1 (hulu) sampai level (hilir).
- d. **Luaran Penelitian** adalah hasil penelitian yang terukur seperti publikasi, model, HKI dan lain lain.

5. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	LPPM memastikan setiap penelitian dilakukan harus memiliki keluasan dan kedalaman materi sesuai bidang ilmu dinyatakan dalam panduan penelitian	a. Adanya pedoman penelitian mengenai penelitian dasar dan terapan bagi pelaksana penelitian b. Terlaksana pengukuran kesesuaian kedalaman materi ditetapkan dengan yang dilaksanakan.
2.	Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian dasar/terapan memperhatikan cakupan, kedalaman penelitian kesesuaian dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran,	a. Terdapat pelaksanaan penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

	dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	b. Terdapat pelaksanaan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri. c. Terdapat pengukuran kematangan hasil penelitian melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016.
--	---	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan pedoman penelitian mengenai penelitian dasar dan terapan.
- b. Sosialisasi pedoman penelitian mengenai penelitian dasar dan terapan
- c. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- e. Monitoring dan evaluasi kesesuaian isi penelitian dengan roadmap penelitian
- f. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

7. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Standar isi Penelitian
- c. Standar proses Penelitian
- d. Standar penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. SOP terkait pelaksanaan standar
- g. Formulir-Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.